

*Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003*



EDISI PERTAMA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK)

**Pedoman Umum Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang bagi
Penyedia Jasa Keuangan**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PEDOMAN I

Pedoman Umum

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

Edisi Pertama



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
E-mail: ppatk@bi.go.id
Tel: 62.21.3818748 • Fax: 62.21.3866337
Jakarta, 2003

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| BAB 1: UMUM..... | 1 |
| A. Pendahuluan..... | 1 |
| B. Kegunaan dan Status Pedoman | 2 |
| BAB 2: PENCUCIAN UANG..... | 4 |
| A. Definisi..... | 4 |
| B. Proses | 4 |
| C. Beberapa Hal Krusial yang Perlu Diperhatikan oleh Penyedia Jasa Keuangan | 6 |
| D. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang | 6 |
| E. Titik Lemah Pencucian Uang ... | 8 |
| BAB 3: PEDOMAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN... | 9 |
| A. Kewajiban Untuk Waspada | 9 |
| B. Pusat Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang | 10 |
| C. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan..... | 12 |
| BAB 4: PENYEDIA JASA KEUANGAN..... | 14 |
| A. Perbankan..... | 14 |
| B. Lembaga Keuangan Non Bank | 16 |
| C. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian | 16 |
| D. Penyedia Jasa Keuangan Lainnya | 17 |
| BAB 5: PROSEDUR IDENTIFIKASI NASABAH..... | 18 |
| A. Prinsip Mengenal Nasabah..... | 18 |
| B. Upaya Untuk Mendapatkan Identitas Nasabah..... | 19 |
| C. Bukti Identitas Nasabah | 19 |
| BAB 6: IDENTIFIKASI DAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN | 20 |
| A. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan | 20 |
| B. Beberapa contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan | 21 |
| C. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan | 22 |
| BAB 7: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHANNYA | 24 |
| A. Tindak Pidana Pencucian Uang | 24 |
| B. Larangan Memberikan Keterangan kepada Pihak yang Tidak Berhak (Anti Tipping-off) . | 24 |
| C. Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan..... | 25 |
| D. Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi..... | 25 |

| | |
|---|------------------|
| <i>BAB 8: CATATAN DAN DOKUMEN</i> | <i>27</i> |
| <i>BAB 9: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</i> | <i>29</i> |



BAB 1: UMUM

A. Pendahuluan

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme. Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh Kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989. FATF saat ini beranggotakan 29 Negara/teritorial, serta 2 organisasi regional yaitu *the European Commission* dan *the Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *the Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan *anti money laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat ini, APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan.

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh FATF ini telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut, akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs). Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan *counter-measures*, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena *counter-measures* tersebut.

Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan ijin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional di luar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi tersebut di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.

Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi.

B. Kegunaan dan Status Pedoman

Tujuan pedoman umum ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai *anti money laundering regime* yang dapat digunakan sebagai acuan bagi PJK untuk membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman yang sama kepada setiap PJK atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Dalam pelaksanaannya setiap PJK perlu melakukan menyesuaikan dengan

memperhatikan karakteristik bidang usahanya dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawasan dari masing-masing PJK.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaannya, PPATK senantiasa melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap pedoman ini yang hasilnya akan diterbitkan secara berkala. Selain itu dimungkinkan pula untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal penting yang mungkin timbul dalam implementasinya.

PPATK akan menerbitkan pula pedoman yang lebih rinci dan sifatnya lebih teknis antara lain:

1. Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
2. Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
3. Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Secara Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.



BAB 2: PENCUCIAN UANG

A. Definisi

1. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No.15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

B. Proses

1. Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu:
 - a. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - i. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.

- ii. Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
 - iii. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - iv. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - v. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
- b. *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:
- i. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
- c. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

2. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering* maupun *integration*, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.

C. Beberapa Hal Krusial yang Perlu Diperhatikan oleh Penyedia Jasa Keuangan

1. Sekalipun upaya pencegahan agar sistem keuangan tidak digunakan sebagai sarana ataupun sasaran pencucian uang paling efektif dilakukan pada tahap *placement*, namun upaya identifikasi kegiatan pencucian uang pada tahap *layering* dan *integration* harus tetap mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini mudah dipahami mengingat kegiatan pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap *placement*, masih dimungkinkan terjaring pada tahap *layering* dan tahap *integration*. Bahkan dengan perkembangan teknologi akhir-akhir ini kegiatan pencucian uang lebih banyak terungkap dari proses identifikasi yang dilakukan pada tahap *layering*.
2. Umumnya PJK mengajukan beberapa pertanyaan atau meminta keterangan tambahan kepada nasabah ketika dilakukan penyetoran dan pengambilan uang. Hal ini mengakibatkan para pelaku tindak pidana bereaksi yaitu dengan mencari berbagai alternatif teknik *placement*, antara lain dengan mencampur dana hasil tindak pidana dengan dana yang sah sebelum masuk ke dalam sistem keuangan. Hal ini dilakukan untuk mempersulit pendeteksian pada tahap *placement*.
3. Perlu diperhatikan bahwa pada tingkat yang sangat canggih sebagian tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak melibatkan uang tunai.

D. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Saat ini berkembang pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana mengubah dana hasil tindak pidana dari “kotor” menjadi “bersih” dan menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri. Hal ini karena kekayaan hasil tindak pidana selain merupakan darah yang menghidupi tindak pidana (*life blood of the crimes*), juga merupakan mata rantai yang paling lemah dari keseluruhan proses kegiatan tindak pidana.

2. Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (*loop-holes*) yang terdapat pada sistem keuangan. Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi PJK secara individual, yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin meningkatnya integrasi antar sistem keuangan dunia dan berkurangnya hambatan dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang praktik pencucian uang dalam skala global sehingga mempersulit upaya pelacakannya.
3. Setiap PJK yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang akan menanggung risiko dituntut, kehilangan reputasi pasar, yang dapat berakibat merusak reputasi Indonesia sebagai negara/wilayah yang aman dan dapat dipercaya bagi investor.
4. Pencucian uang sering hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing. Perlu juga diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non keuangan juga menarik bagi para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain:
 - a. Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Pedagang Efek
 - b. Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi
 - c. Money broker
 - d. Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan
 - e. Akuntan, Pengacara dan Notaris
 - f. Surveyor dan agen real estat
 - g. Kasino dan permainan judi lainnya
 - h. Pedagang logam mulia

- i. Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.

E. Titik Lemah Pencucian Uang

Beberapa titik lemah dalam kegiatan pencucian uang sehingga menyebabkan aktivitasnya dapat diidentifikasi adalah:

1. Masuknya dana tunai ke dalam sistem keuangan;
2. Pembawaan uang tunai melewati batas negara (*cross-border*);
3. Transfer antar sistem keuangan;
4. Transfer dari sistem keuangan ke luar sistem keuangan;
5. Pengambilalihan saham atau aset lainnya;
6. Penggabungan perusahaan;
7. Pembentukan kelompok usaha.



BAB 3: PEDOMAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

A. Kewajiban Untuk Waspada

1. Setiap PJK harus terus menerus mewaspadaai para kriminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Tugas mendeteksi tindak pidananya terutama dilakukan oleh penegak hukum, PJK pada saat tertentu, atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangnya. Kewajiban untuk waspada pada pokoknya terdiri dari lima unsur yaitu:
 - a. Identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan;
 - b. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transactions*);
 - c. Pelaporan transaksi keuangan;
 - d. Menatausahakan dokumen;
 - e. Pelatihan karyawan.
2. Kewaspadaan dapat dilakukan apabila setiap PJK memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya;

- b. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK;
 - c. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkannya kepada PPATK;
 - d. Menyimpan dokumen/data selama waktu yang ditentukan;
 - e. Memberikan pelatihan kepada pejabat dan staf terkait;
 - f. Berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada;
 - g. Memastikan bahwa internal audit dan unit kerja compliance/kepatuhan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing PJK.
3. Karena PJK mencakup bermacam-macam jenis organisasi, dalam skala besar maupun kecil, maka sifat dan cakupan sistem kewaspadaan yang tepat untuk setiap institusi atau organisasi dapat bervariasi tergantung pada ukuran, struktur dan sifat dasar dari kegiatan usahanya. Namun demikian terlepas dari ukuran dan strukturnya, setiap PJK wajib melaksanakan standar kewaspadaan sebagaimana dalam angka 1 dan angka 2 di atas.
 4. Sistem kewaspadaan harus dapat membuat petugas/staf yang berwenang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap kejadian dan keadaan yang mencurigakan dengan cara melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan terhadap karyawan secara terus menerus.
 5. Pada setiap PJK harus terdapat pejabat/petugas sebagai *contact person* dengan PPATK untuk penanganan kasus-kasus nasabah dan transaksi keuangan yang dilaporkan. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah penanganan selanjutnya baik oleh PPATK maupun oleh aparat penegak hukum.

B. Pusat Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pasal 18 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan bahwa pembentukan PPATK adalah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. PPATK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan bertanggung jawab kepada Presiden. PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.
3. Pasal 26 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas dari PPATK adalah:
 - a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang.
 - b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK.
 - c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
 - d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.
 - e. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
 - h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK.
4. Pasal 27 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 wewenang dari PPATK adalah:
 - a. Meminta dan menerima laporan dari PJK.

- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
 - c. Melakukan audit terhadap PJK mengenai kapatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
 - d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
5. PPATK menganalisis laporan yang diterima dari PJK atau pihak lain. Berdasarkan hasil analisis apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan sebagai informasi intelijen keuangan untuk ditindaklanjuti. PPATK dapat juga berperan membantu penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan berbagai informasi yang dimilikinya ataupun hasil analisis yang dilakukannya.
6. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK memerlukan kerjasama dan peran serta semua pihak yang merupakan komponen dari rezim anti pencucian uang yaitu:
- a. Penyedia Jasa Keuangan;
 - b. Lembaga-lembaga pengawas penyedia jasa keuangan seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal;
 - c. Penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - d. Masyarakat, termasuk media masa dan pengamat.

C. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan perundang-undangan mewajibkan PJK untuk:

1. Melaksanakan prosedur identifikasi nasabah, atau biasa disebut Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*), merupakan hal yang sangat penting. Setiap PJK harus menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas masing-masing PJK.

2. Menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas nasabah sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan PJK. Dalam hal ini yang dimaksud dengan identitas antara lain adalah nama, alamat, jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Dokumen ini diluar dokumen keuangan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
3. Menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Kewajiban pelaporan bagi PJK tersebut di atas berlaku sejak Oktober 2003 dengan mengacu pada pedoman pelaporan yang akan dikeluarkan oleh PPATK.

4. Bagi PJK yang berbentuk bank, kewajiban pelaporan tersebut di atas dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, sehingga bank dan petugas pelapor tidak melanggar ketentuan rahasia bank.



BAB 4: PENYEDIA JASA KEUANGAN

A. Perbankan

1. Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*. Selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisir sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisir biasanya bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (*nominees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu negara ke negara lain. Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya antara lain dengan menggunakan faktur (*invoice*) palsu yang di *mark-up* atau L/C palsu sebagai upaya untuk menyulitkan pengusutan dikemudian hari. Oleh karena itu perbankan harus berhati-hati terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.
3. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabah yaitu:
 - a. Pembukaan rekening

Calon nasabah dapat digolongkan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening, yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Tidak bersedia memberikan informasi yang diminta.
 - ii. Memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan.
 - iii. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan.
 - iv. Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan.
 - v. Membatalkan hubungan bisnis dengan bank.
- b. Nasabah yang tidak memiliki rekening (*walk-in customer*)

Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi *walk-in customer* yang melakukan transaksi dengan nilai lebih besar dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi atau nilai yang setara.

- c. Penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box*

Bank perlu melakukan tindakan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box*. Bank juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap *walk-in customer* yang menggunakan *safe deposit box*.

- d. Penyetoran dan penarikan

Transaksi penyetoran dan penarikan tunai adalah metode yang lazim dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui sistem perbankan. Oleh karena itu untuk menjamin kebenaran transaksi, sejak awal petugas bank harus memastikan semua informasi yang diperlukan berkenaan dengan identitas nasabah. Informasi nasabah yang lengkap akan mempermudah bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

- e. Kredit/pembiayaan

Kredit/pembiayaan dalam bentuk kartu kredit perlu mendapat perhatian karena instrumen ini dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui proses *layering* atau *integration*.

B. Lembaga Keuangan Non Bank

1. Perhatian terhadap PJK yang berbentuk asuransi dan usaha investasi lainnya diperlukan sebagai upaya untuk memastikan tidak dimanfaatkannya produk dan jasa PJK tersebut untuk kegiatan pencucian uang.
2. Asuransi dan usaha investasi lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan khususnya yang menerima transaksi tunai dapat digunakan untuk pencucian uang terutama pada tahap *placement* dan *integration*. Sebagai contoh, pembayaran premi secara tunai untuk polis asuransi, yang kemudian dibatalkan untuk mendapatkan pengembalian premi atau pembayaran klaim.
3. Produk investasi ritel biasanya digunakan pada tahap *layering* dan *integration*. Produk investasi ritel menarik untuk digunakan mencuci hasil tindak pidana karena kemudahan dalam memindahkan dana dari satu produk investasi ke produk investasi lainnya. Proses ini merupakan upaya penggabungan dana yang sah dengan yang tidak sah dan memasukkannya ke dalam sistem perekonomian.
4. “*Lump sum investments*” dalam produk-produk yang likuid (terutama yang bernilai tinggi) sangat rentan untuk digunakan oleh pelaku tindak pidana. Transaksi tersebut biasanya dilakukan secara tunai, sehingga dibutuhkan alat bukti yang cukup untuk memudahkan pengusutan dikemudian hari terutama terhadap *cash-based business*.

C. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian

1. Selain perbankan, asuransi dan usaha investasi lainnya, bentuk PJK lainnya dalam pedoman ini adalah perusahaan efek, pengelola reksa dana dan bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2002.
2. Perusahaan efek, pengelola reksa dana dan bank kustodian wajib memiliki prosedur yang memadai untuk membuktikan dan memverifikasi identitas nasabah/calon nasabah, *beneficial owner* atau *beneficiary* nasabahnya.
3. Apabila perusahaan efek, pengelola reksa dana dan bank kustodian tidak mengetahui secara pasti identitas nasabah/calon nasabah, maka hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabah tersebut dapat ditolak.

D. Penyedia Jasa Keuangan Lainnya

PJK lainnya misalnya pedagang valuta asing (*money changer*) serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan;
- b. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa transaksi dalam 1 (satu) hari kerja

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2002, Bab 3 huruf C angka 3 pedoman ini dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas.



BAB 5: PROSEDUR IDENTIFIKASI NASABAH

A. Prinsip Mengenal Nasabah

1. Ketika akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK harus secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk PJK oleh nasabah tersebut. Dengan demikian PJK dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah merupakan transaksi yang normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah.
2. Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*/KYC) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing PJK, merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui PJK. Ketentuan KYC bagi PJK meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko.
3. Penerapan KYC oleh PJK sangat penting untuk mencegah digunakannya PJK sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan PJK, hal ini mencerminkan itikad yang tidak baik dari calon nasabah tersebut, dan bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyidikan/pengusutan.
4. Walaupun PJK tunduk pada ketentuan KYC yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas jasa keuangan, namun sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang No. 15 Tahun 2002, laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

B. Upaya Untuk Mendapatkan Identitas Nasabah

1. PJK harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Selain itu, PJK juga harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi.
2. Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (*face to face meeting*), maka hal tersebut dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha. Dengan demikian PJK dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).
3. Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh PJK. Hal yang perlu diperhatikan dari dokumen pendukung bukti diri calon nasabah antara lain masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. PJK harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik.
4. PJK wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan KYC untuk melindungi PJK agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.
5. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, PJK tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan PJK yang sama.

C. Bukti Identitas Nasabah

PJK wajib memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan hubungan usaha dengan PJK. Apabila kebenaran identitas tersebut diragukan, PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.



BAB 6: IDENTIFIKASI DAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

A. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Metode yang digunakan oleh para pencuci uang dapat dikatakan hampir tidak terbatas, sehingga kadang-kadang tidak mudah mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Dibutuhkan suatu *judgement* atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekedar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketepatan *judgement* ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukannya, pelatihan dan pengalaman dari karyawan/pejabat PJK.
2. Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang berlaku saat ini, transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK.
3. Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk menganalisis suatu transaksi antara lain:
 - a. Apakah jumlah nominal dan frekwensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah?
 - b. Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kebutuhan nasabah?
 - c. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis?

- d. Apabila transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, apakah nasabah memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri.
- e. Apakah nasabah melakukan transaksi dengan nasabah yang tergolong dalam nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*)?

PJK harus membuat pedoman intern sebagai acuan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, karena timbulnya kecurigaan terhadap suatu transaksi sangat bergantung pada profil nasabah, bentuk layanan dan produk dari masing-masing PJK. Setiap PJK seyogyanya memantau kasus-kasus transaksi keuangan mencurigakan, karena dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengkinian ketentuan internal dan pedoman secara berkesinambungan.

B. Beberapa contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan

Terdapat beberapa contoh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang.

Apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan maka transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan:

1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila:
 - a. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, *bank draft*, *letter of credit*, *bills of exchange* atau instrumen lain.
 - b. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi *bank draft*, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan.
2. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan PJK.
3. Penggunaan *nominee accounts*, *trustee accounts* dan *dient accounts* yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah.
4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.

5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.
6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada negara/wilayah yang berbeda.
7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya.
8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif.
9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri.
10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
11. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
12. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
13. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama pihak lain.

C. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 setiap PJK wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK disertai dengan penjelasan dan alasan yang menyebabkan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan atau keadaan yang melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai.
2. PPATK akan mengeluarkan ketentuan mengenai bentuk, jenis dan tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction report*) akan ditetapkan kemudian oleh PPATK.
3. Setiap PJK wajib:
 - a. Memiliki prosedur pelaporan yang jelas dan menjamin bahwa proses dari semua transaksi keuangan mencurigakan telah berjalan

PEDOMAN UMUM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

sesuai dengan prosedurnya dan ditangani oleh pejabat yang berwenang.

- b. Melakukan sosialisasi sehingga setiap karyawan mengetahui siapa pejabat yang berwenang menangani laporan transaksi keuangan mencurigakan.



BAB 7: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHANNYA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang. Selain pihak-pihak tersebut di atas, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang juga dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang tersebut di atas, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Sanksi tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

B. Larangan Memberikan Keterangan kepada Pihak yang Tidak Berhak (*Anti Tipping-off*)

1. Direksi, pejabat atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada nasabah atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan

yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*anti tipping-off*).

2. Petugas PJK yang meminta keterangan awal dari nasabah dalam rangka melakukan verifikasi terhadap suatu transaksi, tidak dikategorikan sebagai *tipping-off*. PJK dilarang menginformasikan kepada nasabah apabila hasil verifikasi transaksi tersebut dikategorikan dan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
3. Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada PPATK, maka dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan dan penyidikan tersebut.
4. Tujuan adanya *anti tipping-off* adalah:
 - a. untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) mengalihkan dananya dan atau melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan kasus tersebut.
 - b. untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

C. Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan

PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan tidak mengurangi sanksi pidana tersebut di atas, masing-masing lembaga pengawas PJK juga dapat mengenakan sanksi atas tidak menyampaikan laporan.

D. Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi

1. Perlindungan Bagi Pelapor

- a. Pelaksanaan pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur oleh Undang-undang Perbankan.
- b. Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporannya.
- c. PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.

- d. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
- e. Disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

2. Perlindungan Terhadap Saksi

- a. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
- b. Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.



BAB 8: CATATAN DAN DOKUMEN

1. Sesuai Undang-undang No. 15 Tahun 2002 setiap PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas nasabah PJK sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan PJK tersebut. Dokumen ini merupakan dokumen identitas nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Catatan dan dokumen tersebut di atas merupakan hal yang sangat penting dalam rangka penyidikan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
3. Catatan dan dokumen yang wajib disimpan oleh PJK sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan nasabahnya, harus memenuhi hal-hal antara lain:
 - a. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap prosedur dan kebijakan PJK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang;
 - c. Dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi terhadap transaksi yang terjadi di PJK;
 - d. Dapat memberikan informasi yang diminta oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu singkat.
4. Beberapa informasi yang diperlukan untuk penyelidikan tindak pidana pencucian uang antara lain:
 - a. Beneficial owner dari suatu rekening;
 - b. Besarnya dana yang mengalir melalui suatu rekening;

PEDOMAN UMUM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- c. Asal-usul dana yang ditransaksikan;
- d. Cara penyetoran dan penarikan dana (misalnya dengan cek atau tunai);
- e. Identitas orang yang melakukan transaksi;
- f. Mengetahui kemana tujuan dana yang ditarik.



BAB 9: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Setiap PJK wajib memiliki program pendidikan dan pelatihan yang memadai dan berkesinambungan sehingga seluruh karyawan memahami:
 - a. Ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prosedur dan kebijakan dalam rangka mencegah dan mendeteksi pencucian uang termasuk prinsip mengenal nasabah.
 - c. Cara mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai.
2. PJK harus senantiasa mendorong karyawannya agar peduli mengenai pentingnya prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu sarana untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal ini tidak hanya meliputi kesadaran mengenai pentingnya memperoleh identitas nasabah pada saat pembukaan rekening, tetapi juga untuk mengetahui hubungan usaha yang akan dilakukan antara nasabah dengan PJK dalam rangka identifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik dari nasabah.
3. Meskipun direksi atau pimpinan PJK tidak melakukan kegiatan teknis operasional sehari-hari, namun perlu memperoleh pelatihan dan pendidikan sehingga yang bersangkutan lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang.